



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 4232338-4232339-4232369-4232370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 180/Kep.467-Bag.Huk-HAM/2015

TENTANG

PENETAPAN KELURAHAN SADAR HUKUM

BINAAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG

TAHUN 2015

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dengan tujuan terciptanya pemahaman dan kesadaran masyarakat atas hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang baik serta terwujudnya ketaatan warga terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu dilakukan pembinaan kepada keluarga-keluarga dalam masyarakat pada kelurahan sehingga dapat tercipta Keluarga Sadar Hukum dan Kelurahan Sadar Hukum Binaan yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor: PHN.HN.03.05-73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum;
- b. bahwa untuk mewujudkan kelurahan-kelurahan di lingkungan Kota Bandung menjadi Kelurahan Binaan Sadar Hukum sebagaimana dimaksud pada huruf a telah ditetapkan melalui Keputusan Walikota Bandung Nomor: 180/Kep. 390-Bag.Huk-HAM/2014 tanggal 21 April 2014 tentang Penetapan Kelurahan Sadar Hukum Binaan Pemerintah Kota Bandung, akan tetapi mengingat adanya perubahan pada kelurahan yang akan dilakukan pembinaan, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Keputusan Walikota Bandung termaksud;
- c. bahwa...

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf b, perlu menetapkan kembali Keputusan Walikota Bandung tentang Kelurahan Sadar Hukum Binaan Pemerintah Kota Bandung Tahun 2015;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2006 tentang Pemekaran dan Pembentukan Wilayah Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2006 tentang Pemekaran dan Pembentukan Wilayah Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
3. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;

Memperhatikan :

1. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor. M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor. M.01-PR.08.10 Tahun 2007;
2. Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : PHN.HN.03.05-73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum;
3. Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor: 180/181-Huk.HAM tanggal 2 Maret 2015 perihal Hal: Undangan persiapan Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum;

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Kelurahan Sadar Hukum Binaan Pemerintah Kota Bandung Tahun 2015.

KEDUA : Kelurahan Sadar Hukum sebagaimana dimaksud Diktum KESATU yaitu :

1. Kelurahan Sukarasa Kecamatan Sukasari;
2. Kelurahan Gegerkalong Kecamatan Sukasari;
3. Kelurahan Sarijadi Kecamatan Sukasari;
4. Kelurahan Pasteur Kecamatan Sukajadi;
5. Kelurahan Cipedes Kecamatan Sukajadi;
6. Kelurahan Sukawarna Kecamatan Sukajadi;
7. Kelurahan Sukagalih Kecamatan Sukajadi;
8. Kelurahan Maleber Kecamatan Andir;
9. Kelurahan Dunguscariang Kecamatan Andir;
10. Kelurahan Kebon Jeruk Kecamatan Andir;
11. Kelurahan Hegarmanah Kecamatan Cidadap;
12. Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap;
13. Kelurahan Ledeng Kecamatan Cidadap;
14. Kelurahan Cipaganti Kecamatan Coblong;
15. Kelurahan Lebak Gede Kecamatan Coblong;
16. Kelurahan Sadang Serang Kecamatan Coblong;
17. Kelurahan Dago Kecamatan Coblong;
18. Kelurahan Sekeloa Kecamatan Coblong;
19. Kelurahan Lebak Siliwangi Kecamatan Coblong;
20. Kelurahan Cihapit Kecamatan Bandung Wetan;
21. Kelurahan Braga Kecamatan Sumur Bandung;
22. Kelurahan Merdeka Kecamatan Sumur Bandung;
23. Kelurahan Kebon Pisang Kecamatan Sumur Bandung;
24. Kelurahan Babakan Ciamis Kecamatan Sumur Bandung;
25. Kelurahan Sukaluyu Kecamatan Cibeunying Kaler;
26. Kelurahan Padasuka Kecamatan Cibeunying Kidul;
27. Kelurahan Cikutra Kecamatan Cibeunying Kidul;
28. Kelurahan Sukamaju Kecamatan Cibeunying Kidul;
29. Kelurahan...
29. Kelurahan Sukapura Kecamatan Kiaracondong;
30. Kelurahan Gumuruh Kecamatan Batununggal;
31. Kelurahan Maleer Kecamatan Batununggal;

32. Kelurahan Kacapiring Kecamatan Batununggal;
33. Kelurahan Kebon Waru Kecamatan Batununggal;
34. Kelurahan Kebon Gedang Kecamatan Batununggal;
35. Kelurahan Samoja Kecamatan Batununggal;
36. Kelurahan Cijagra Kecamatan Lengkong;
37. Kelurahan Lingkar Selatan Kecamatan Lengkong;
38. Kelurahan Paledang Kecamatan Lengkong;
39. Kelurahan Turangga Kecamatan Lengkong;
40. Kelurahan Malabar Kecamatan Lengkong;
41. Kelurahan Cikawao Kecamatan Lengkong;
42. Kelurahan Nyengeret Kecamatan Astana Anyar;
43. Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Astana Anyar;
44. Kelurahan Cibadak Kecamatan Astana Anyar;
45. Kelurahan Kopo Kecamatan Bojongloa Kaler;
46. Kelurahan Babakan Tarogong Kecamatan Bojongloa Kaler;
47. Kelurahan Jamika Kecamatan Bojongloa Kaler;
48. Kelurahan Babakan Asih Kecamatan Bojongloa Kaler;
49. Kelurahan Babakan Kecamatan Babakan Ciparay;
50. Kelurahan Sukahaji Kecamatan Babakan Ciparay;
51. Kelurahan Cirangrang Kecamatan Babakan Ciparay;
52. Kelurahan Situsaeur Kecamatan Bojongloa Kidul;
53. Kelurahan Cibaduyut Kecamatan Bojongloa Kidul;
54. Kelurahan Cibaduyut Wetan Kecamatan Bojongloa Kidul;
55. Kelurahan Warung Muncang Kecamatan Bandung Kulon;
56. Kelurahan Manjahlega Kecamatan Rancasari;
57. Kelurahan Kujang Sari Kecamatan Bandung Kidul;
58. Kelurahan Jati Handap Kecamatan Mandalajati;
59. Kelurahan Karang Pamulang Kecamatan Mandalajati;
60. Kelurahan Cisaranten Kidul Kecamatan Gede Bage;

KETIGA : Kelurahan Sadar Hukum sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA selanjutnya akan diikutsertakan dalam Lomba Desa/Kelurahan Sadar Hukum tingkat Provinsi Jawa Barat.

KEEMPAT...

KEEMPAT : Biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.

KELIMA : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Walikota Bandung Nomor: 180/Kep. 390-Bag.Huk-HAM/2014 tentang Penetapan Kelurahan Binaan Sadar Hukum Pemerintah Kota Bandung.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 20 Mei 2015

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi,
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Drs. H. YOSSE IRIANTO, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19620429 198509 1 001

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.